



**PUTUSAN**  
**NOMOR 188/PDT/2017/PTPBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Hotly Tanjung**, bertempat tinggal di Jalan T.Kasim Perkasa RT.002 RW.006 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding-semulaTergugat I**;

**I a w a n :**

**1.PT. BPR Faiza Pradani Andi**,berkedudukan di Jalan SM Amin No.148 Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pepsa Rolis, S.H., Michel Nofriyan,S.H., Joni Irwandy,S.H., pegawai bagian hukum di PT. BPR Faiza Pradani Andi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/S.K/BPR-FPA/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding-semula Penggugat**;

**2. Vera Imut**, bertempat tinggal di Jalan T.Kasim Perkasa RT.002 RW.006 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding - semulaTergugat II**;

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 188/Pen.Pdt/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 166/PDT.G/2016/PN.Pbr tanggal 12 Mei 2017;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I dengan surat gugatannya tanggal 28 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register Nomor 166/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 28 Juli 2016, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat, berdasarkan permohonan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 26, tanggal 11 Maret 2013, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- Jangka waktu selama 60 bulan (5 tahun) dan berakhir tanggal 11 Maret 2018.
- Bunga yang diperjanjikan menurut ketentuan tersebut 24% per tahun.
- Tujuan Kredit untuk Modal Kerja dan Konsumtif.

2. Bahwa berdasarkan perhitungan terakhir sampai dengan tanggal 27 Juli 2016, Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk membayar seluruh jumlah hutangnya sebesar Rp173.148.944.- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) yakni dengan menunggak 167 hari. Dengan rincian sebagai berikut:

Pokok	:	Rp. 125.837.708.-
Bunga	:	Rp. 31.225.116.-
Denda +	:	Rp. 16.086.120.-
Pinalti	:	
Total	:	Rp. 173.148.944.-

3. Bahwa untuk menjamin ketertiban pembayaran kembali pelunasan seluruh hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jaminan kebendaan berupa sebidang tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada di atasnya, dengan bukti Surat Keterangan Ganti Kerugian, Register No.595.3/PEM-MF/302,Tanggal 13-12-2011 oleh Lurah Muara Fajar, dan Register No.595.3/KR-PEM/1265,oleh Camat Rumbai tanggal 16-12-2011, seluas 450 M2,**terdaftar atas nama, HOTLY TANJUNG** terletak di Jalan Toman RT. 02/RW. 05, Kelurahan Muara Fajar, kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.
4. Bahwa Penggugat telah berulang kali menyurati, memperingatkan, menghubungi, mengunjungi Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi sampai

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2017/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya gugatan ini, Tergugat I dan Tergugat II tidak juga membayar kewajibannya (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan berdasarkan Perjanjian Kredit, dan tidak ada iktikad baik untuk membayar hutangnya yang telah jatuh tempo per tanggal 11 pada setiap bulannya, sehingga Penggugat telah dirugikan.

5. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban membayar hutangnya tersebut, maka jelas dan terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat.
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dan adanya kekhawatiran Tergugat I dan Tergugat II memindah tangankan/mengalihkan/mengasingkan benda jaminannya dan ingin melepaskan tanggung jawab guna menghindarkan tuntutan Penggugat, maka sangat beralasan bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan agar meletakkan sita jaminan (*conserve Beslag*) atas benda jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada di atasnya, dengan bukti Surat Keterangan Ganti Kerugian Register No.595.3/PEM-MF/302, Tanggal 13-12-2011 oleh Lurah Muara Fajar, dan Register No.595.3/KR-PEM/1265, oleh Camat Rumbai tanggal 16-12-2011, seluas 450 M<sup>2</sup>, terdaftar atas nama, HOTLY TANJUNG terletak di Jalan Tomon RT. 02/RW. 05, Kelurahan Muara Fajar, kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau.
7. Bahwa gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang sah karenanya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada verzet, banding dan kasasi.

Maka berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat;
3. Meletakkan sita jaminan terhadap benda jaminan Surat Keterangan Ganti Kerugian seluas 450 M<sup>2</sup>, atas nama HOTLY TANJUNG, yang terletak di Jalan Toman RT. 02/RW. 05, Kelurahan Muara Fajar, kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2017/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutangnya pertanggal 27 Juli 2016 baik hutang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 173.148.944.- (seratus tujuh puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu Sembilan ratus empat puluh empat rupiah) dan jumlah mana masih akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi;
5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding dan kasasi;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I dan II telah memberikan jawaban tertulisnya tertanggal 1 Februari 2017 sebagai berikut :

## 1. DALAM EKSEPSI

Bahwa PENGGUGAT tidak memiliki hak untuk mengajukan tuntutan haknya atas perjanjian termaksud dalam surat gugatan, karena belum waktunya di ajukan atau belum jatuh tempo / dilatoir.

## 2. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa Peijanjian sebagaimana dinyatakan PENGGUGAT adalah benar,
- 2) Bahwa keterangan yang di berikan PENGGUGAT sehubungan dengan Perhitungan semua hutang Tergugat adalah tidak benar.
- 3) Bahwa TERGUGAT I dan II sebagai pihak Kedua di dalam perjanjian sebagaimana di maksud oleh PENGGUGAT adalah benar telah menyerahkan SKGR (Surat Keterangan Ganti Kerugian) tanah seluas 450 M2.
- 4) Bahwa TERGUGAT I dan II menyangkal telah beritikad tidak baik, karena Tergugat telah melakukan pemberitahuan penundaan jatuh tempo kredit melalui sms dan telepon, bahkan juga langsung berkomunikasi kepada PENGGUGAT. Dan bahkan Tergugat I dan II masih hitungan terlambat 1 (satu) bulan membayar angsuran

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2017/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat langsung mendaftarkan Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan dan langsung mencoret dinding Ruko milik Penggugat tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu sehingga merugikan dan mempermalukan Pihak Tergugat I dan II sementara dalam Peijanjian Kredit yang dibuat berdasarkan Akta Notaris no 26 tertanggal 11 Maret 2013 tidak ada bunyi kata Pencoretan Dinding Bangunan dibuat dalam perjanjian tersebut.

- 5) Bahwa TERGUGAT I dan II tidak merasa melakukan Wanprestasi sebagaimana di sampaikan oleh PENGGUGAT sehingga kerugian PENGGUGAT tidak beralasan.
- 6) Bahwa Penggugat dalam hal kekhawatirannya sangatlah berlebihan dan mengada-ada karena jaminan sebagaimana yang diungkapkan oleh Penggugat Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang didalilkan dalam poin 3 gugatan Penggugat masih berada dalam kekuasaan Penggugat yang harus ditingkatkan/ditegaskan haknya menjadi Sertifikat Hak Milik sesuai kesepakatan dan perjanjian dihadapan Notaris yang pada sampai saat diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak selesai, maka kurang tepat dan tidak beralasan Penggugat untuk memohon Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) terhadap barang jaminan berupa tanah dan bangunan berikut apa yang ada/akan ada diatasnya.
- 7) Bahwa Penggugat sangatlah berlebihan dalam mengajukan Putusan ini untuk dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) karena harus dibuktikan terlebih dahulu dalil Gugatan Penggugat didepan sidang Pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka TERGUGAT I dan II mohon pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

- a. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas.
- b. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan II tidak ingkar janji/ wanprestasi.
- c. Membatalkan gugatan PENGGUGAT karena tidak memiliki dasar yang benar.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyatakan Penggugat mengganti Kerugian materil atas Pencoretan dinding Ruko/Bangunan Milik Tergugat I dan II sebesar Rp. 240.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) secara Tunai.
- e. Menyatakan bahwa putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi.
- f. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini.

ATAU : Apabila pengadilan berpendapat lain, maka TERGUGAT I dan II mohon agar dapat di berikan putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Pembanding semula Tergugat/tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Mei 2017 Nomor 166/Pdt.G/2016/PN.Pbr, yang amarnya berbunyi:

## I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;

## II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkangugatan Penggugat untuk sebahagian
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar pokok hutangnya per Maret 2016 sebesar Rp.83.333.345,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) ditambah bunga flat setiap bulannya Rp.4.000.000,00 x 5 bulan = Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan ditambah lagi dengan denda sesuai perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk setiap keterlambatan dan bunga dan denda tersebut bertambah terus setiap bulannya sampai dengan Para Tergugat melunasi hutangnya ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sebesar Rp.1.406.000,00 (satu juta empat ratus enam ribu Rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 166/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pembanding pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2017 telah

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2017/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 166/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 12 Mei 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 dan kepada Turut Terbanding pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat I tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 166/Pdt.G/2016/PN.Pbr, yang dibuat/ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemohon Banding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 166/Pdt.G/2016/PN.Pbr tanggal 12 Mei 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai amar putusan yang terdapat dalam point 3 ( tiga ) yakni kalimat "dan ditambah lagi dengan denda sesuai perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat untuk setiap keterlambatan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2017/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bunga dan denda tersebut bertambah terus setiap bulannya sampai dengan Para Tergugat melunasi hutangnya” ;

Menimbang, bahwa apabila dicantumkan kalimat tersebut dalam amar putusan, bukannya menjadikan putusan ini lebih baik karena, tidak nyata berapa seharusnya keterlambatan dan bunga serta denda yang dimaksud, bahkan putusan yang sedemikian menjadikan putusan a quo “un executable”;

Menimbang, bahwa apabila ketika dilaksanakan eksekusi, dan pihak Tergugat tidak membayar seluruh hutangnya yang sudah jatuh tempo kepada Penggugat, maka pihak Penggugat dapat menggugat kembali pihak Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya yang belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 166/Pdt.G/2016/PN.Pbr, tanggal 12 Mei 2017 patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, kecuali apa yang sudah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena Pembanding - semula Tergugat I tetap sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal-pasal dalam RBg dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding – semula Tergugat I;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 12 Mei 2017 Nomor 166/Pdt.G/2016/PN.Pbr yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai amar putuan pada poin 3 ( tiga) sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

### I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Para Terbanding-semula Tergugat I dan II ;

### II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Terbanding-semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pembanding-semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II telah melakukan wanprestasi/cidera janji kepada Terbanding-semula Penggugat ;
3. Menghukum Pembanding-semula Tergugat I dan Turut Terbanding – semula Tergugat II untuk membayar pokok hutangnya per Maret 2016

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2017/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.83.333.345,00 (delapan puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh lima Rupiah) ditambah bunga flat setiap bulannya Rp.4.000.000,00 x 5 bulan = Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) kepada Terbanding-semula Penggugat ;

4. Menghukum Pembanding- semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus limapuluh ribu Rupiah);
5. Menolak gugatan Terbanding-semula Penggugat untuk yang lain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at**, tanggal **15 Desember 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru oleh kami **N.Betty Aritonang, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tigor Manullang, S.H.,M.H** dan **H.Zaherwan Lesmana,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin tanggal 8 Januari 2018** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta **Hj.Nur Fatmawaty, SH** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakimAnggota,

Hakim Ketua,

**Tigor Manullang, S.H.,M.H.**

**N.Betty Aritonang, S.H.,M.H.**

**H.Zaherwan Lesmana,S.H.**

Panitera Pengganti;

**Hj.Nur Fatmawaty, S.H.**

Biaya-biaya Banding :

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 188/PDT/2017/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding .....	<u>Rp. 139.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)